



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAHAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

Jalan Raya Bunga Pasang

No. 005 Email : bungapasangsalido@gmail.com

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**



**KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Nagari Bunga Pasang Salido khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, baik di bidang pelayanan admistrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM dan RKP Nagari, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan dan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRI ENRIION B.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- A. TUJUAN
- B. VISI MISI
- C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

II. LAPORAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN NAGARI

- 2.1 PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- 2.2 PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- 2.3 PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- 2.4 PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
- 2.5 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
 - A. PERNAG TENTANG APBN T.A 2021
 - B. PERNAG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN TA 2021
- 2.6 KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

III. PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 (Format A.1)
- 2. Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2020 (Format A.2)
- 3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020 (Format B)
- 4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)
- 5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
- 6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
- 7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format 1)
- 8. Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada Akhir Bulan Desember 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, Administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan Keuangan Nagari sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan Nagari.

1.2 VISI DAN MISI

Visi Nagari Bunga Pasang Salido

Mewujudkan Anak Nagari Bunga Pasang Salido yang sejahtera, Adil dan Makmur dalam tatanan kehidupan berdudaya dan beragama berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Misi Nagari Bunga Pasang Pasang Salido

1. Terwujudnya Nagari Bunga Pasang Salido sebagai Pemerintahan yang baik dan Ideal
2. Terwujudnya Karakter Perangkat Pemerintahan dan Lembaga Nagari kepada Kinerja Propesional, Peduli, Kompetitif, Transparan dan Bertanggungjawab.
3. Terwujudnya rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Nagari
4. Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nagari Bunga Pasang Salido dan tersedianya Lapangan Kerja
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang Agamais, Harmonis, Kekeluargaan, Tentram Aman dan Beradat

1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pemerintahan Nagari dan Bamus
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap masyarakat
3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bangsa dan negara yang baik
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang perekonomian
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang kesehatan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang pendidikan, olahraga dan budaya
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana fasilitas umum
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan/organisasi masyarakat
10. Meningkatkan kualitas, kemampuan dan kapasitas masyarakat
11. Meningkatkan kesejahteraan hidup guru, kader, unsur pendukung pemerintahan Nagari

1.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terlaksananya program-program kegiatan yang meningkatkan kapasitas lembaga serta masyarakat
5. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pelayanan dan administrasi masyarakat
6. Meningkatkan kehidupan yang harmonis dalam beragama, bangsa dan negara.

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

II.1 PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat
2. Operasional Perkantoran Wali Nagari
3. Operasional Kantor Bamus Nagari
4. Jaminan social Kepala Desa dan perangkat
5. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari
6. Perencanaan Pembangunan Nagari
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa
8. Pengembangan Sistem Informasi nagari
9. Pengelolaan Informasi/ Profil Nagari
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Insentif Pemungutan PBB
12. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa
13. Lanjutan pembangunan kantor wali nagari Bunga Pasang Salido
14. BPJS Kesehatan kepala desa dan perangkat

II.2 PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Rencana Program Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ
2. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin
3. Pendidikan baca Alquran
4. Penyelenggaraan posyandu

5. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
6. Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan
7. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
8. Pembangunan jembatan Lubuak tanah
9. Pemutakhiran Peta nagari
10. Pengelolaan lingkungan hidup desa
11. Penyelenggaraan informasi public desa
12. Peningkatan sarana prasarana pariwisata milik desa

II.3 PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI

Rencana Program Kerja Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Pembinaan Grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
2. Pembinaan karang Taruna
3. Pembinaan Lembaga Adat KAN
4. Pembinaan TP-PKK Nagari
5. Pembinaan LPMN

II.4 PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

Rencana Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Pelatihan dan penyuluhan Perempuan

II.5 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Rencana Program Kerja Kegiatan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Kegiatan sarana prasarana tanggap darurat bencana
2. Kegiatan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana

3. Kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana
4. BLT Dana Desa

II.6 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

A. PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dan telah dilakukan Perubahan dengan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

B. PERATURAN NAGARI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2021 dengan rincian terlampir.

II.7 KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Bunga Pasang Salido dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	Bidang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Peningkatan kesejahteraan perangkat Nagari	Rendahnya pendapatan perangkat nagari	Meningkatkan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Nagari
		Pengelolaan dan penatausahaan administrasi di Nagari	Masih kurangnya kemampuan perangkat nagari dalam tata kelola keuangan dan administrasi Nagari	Mengikuti program pelatihan dan bimbingan teknis.
		Meningkatnya pemungutan PBB	Masih minimnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran PBB	Validasi data wajib pajak
		Meningkatnya partisipasi	Kurangnya kehadiran masyarakat dalam	Sosialisasi pentingnya

		masyarakat dalam musyawarah Nagari	musyawarah nagari	partisipasi masyarakat dalam perencanaan Nagari
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Peningkatan mutu jalan nagari	Kendala pada pembebasan lahan	Sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari
		Mengatasi Banjir	Kendala pada pembebasan lahan	Sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari
		Rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Masih ada masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak untuk di huni	Program bedah rumah bagi masyarakat miskin
		Meningkatnya kesehatan masyarakat	Kurangnya alat-alat kesehatan	Menyediakan alat-alat kesehatan di Poskesri, dan Posyandu
		Meningkatkan Mutu Pendidikan Masyarakat Nagari	Kurangnya Tingkat pendidikan nagari	Menyediakan Paud Nagari dan Paket Bea Siswa Bagi masyarakat miskin dan Paket C Bagi yang putus sekolah
3	Bidang Pembinaan Masyarakat Nagari	Terciptanya rasa aman, tertib dan kenyamanan lingkungan pemukiman penduduk	Masih kurangnya bangunan Poskamling.	Pembangunan/rehab Poskamling di Nagari Bunga Pasang Salido
		Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan/rehab lapangan olahraga
		Tersedianya alat-alat kesenian bagi sanggar seni dan budaya	Kurangnya alat-alat kesenian	Pengadaan alat-alat kesenian
		Peningkatan kesejahteraan bagi pelaku-pelaku pembinaan masyarakat di Nagari	Belum tersediannya insentif yang memadai dalam peningkatan kinerja pelaku-pelaku pembinaan masyarakat di Nagari	Pemberian Insentif bagi pelaku-pelaku pembinaan masyarakat di Nagari
4	Bidang Pemberdayaan	Peningkatan kapasitas aparatur	Masih kurangnya penguasaan aparatur	Pelatihan-pelatihan peningkatan

	Masyarakat Nagari	Nagari	Nagari tentang Keuangan dan Administrasi Nagari	kapasitas aparatur Nagari
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Masih kurangnya penguasaan lembaga masyarakat Nagari terhadap tupoksinya	Pelatihan-pelatihan lembaga masyarakat Nagari
		Meningkatnya ekonomi masyarakat	Rendahnya keahlian masyarakat	Pelatihan-pelatihan kelompok-kelompok masyarakat
		Terciptanya perekonomian Nagari	Tidak adanya media kegiatan perekonomian masyarakat	Pembentukan BUMNAG Nagari

BAB II PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 “*Laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*”.

Laporan dan pertanggungjawaban adalah bagian terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Nagari. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini:

1. Dasar hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan Perencanaan yang merujuk pada RKP Nagari
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban program kegiatan Nagari Bunga Pasang Salido tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Nagari
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Nagari Bunga Pasang Salido

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam Penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Bunga

Pasang Salido Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Perangkat, dan khususnya kepada Bamus Nagari.

C. SARAN

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini mentri Nagari dan mentri keuanagan, menginginkan Nagari cermat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar nagari bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan tidak terealisasinya anggaran sesuai pagu yang dikeluarkan pemerintah kabupaten terkhusus pajak dan restribusi Kabupaten. Untuk tahun berikutnya, kami menyarankan agar penetapan serta realisasi pagu yang sesuai.
3. Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana di atur Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Wali Nagari, maka kami dari Pemerintahan Nagari menyarankan agar Kabupaten/ Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Nagari, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusunan LPPN di Nagari.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Bunga Pasang Salido ,22 Januari 2022

Wali Nagari Bunga Pasang Salido



NASRI EKRIJON B.Sc



KEPUTUSAN BAMUS NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 01/Kpts/BAMUS/BPS/I/2022

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN 2021

BAMUS NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan secara jelimet dalam sidang Paripurna Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bunga Pasang Salido tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2021 Wali Nagari Bunga Pasang Salido, telah sesuai menurut prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2021.
- b. Bahwa untuk dapat dilanjutkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) sebagaimana dictum di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati pada Camat.
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggung jawaban Kewenangan Nagari.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Penggunaannya
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2010;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/433/Kpts/BPT-PS/2009 tentang Pengesahan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bunga Pasang Salido.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/506/Kpts/BPT-PS/2009 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Paripurna BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido tanggal 22 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama

Melalui Musyawarah Mufakat secara aklamasi menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2021 yang disampaikan dalam sidang Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Bunga Pasang Salido dengan catatan : Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana namun perlu perbaikan dalam rangka peningkatan pembangunan nagari pada tahun berikutnya.

Kedua

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 22 Januari 2022

KETUA BAMUS NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO


MASDI, SPd. I Dt. Panduko Malin

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Sdr. Ketua LPMN Nagari Bunga Pasang Salido
4. Arsip.

DAFTAR HADIR

ACARA : PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2021
TANGGAL : 22 JANUARI 2022
TEMPAT : RUANG SIDANG BAMUS NAGARI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	
1	MASDI Spd I Dt p. m.	Kt BAMUS.	1
2	JHONI CAR PUTRA	Secretaris Nagari	2
3	NURMAN TINUR	Kasi Kesidg..	3
4	M. FAGIL MAULANA	Staf	4
5	Susanti Natalia.	Kaur perencanaan	5
6	NOPALITA	Kasi pemerintahan	6
7	MURAI SURI KAWATI	tsur. T. u.	7
8	Nurlely	Staf	8
9	AGUSTINI	Kaur Keuangan	9
10	MISNAWATI Spd I	Secretaris Bamus	10
11	ARDI JUNALDI	Anggota Bamus	11
12	MAHDI	Wk Kt BAMUS.	12
13	Drs. H. Darunapala.	Anggota Bamus.	13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20

PIMPINAN SIDANG
KETUA BAMUS NAGARI

(MASDI, SPd.I, Dt. Panduko Malin)

NOTULIS
SEKRETARIS BAMUS NAGARI

(MISNAWATI, S.Pd.I)



**PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan nagari Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Nagari tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tetang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Udang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);


9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
23. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 900/075/Kpts-C.IV.J/IX/2020 tentang Keputusan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Realisasi Anggaran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2021 diterima sebesar Rp. 1.452.290.013,00,- dan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 851.573,03,-;
- KEDUA : Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2021 diterima sebesar Rp. 1.453.141.586,03,-;

- KETIGA : SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021 sebesar Rp. 17.592.230,03,-;
- KEEMPAT : Pemanfaatan SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021 dimasukkan dalam Pembiayaan Penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2022;
- KELIMA : Uraian lebih lanjut tentang Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.;

Ditetapkan di Bunga Pasang
Pada tanggal 22 Januari 2022
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



Diundangkan di : Bunga Pasang
Pada tanggal : 22 Januari 2022

SEKRETARIS NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO


JHONI CAN PUTRA, S.Pd.I

LEMBAR NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2022 NOMOR 1

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido yang bertempat di Ruang BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MASDI, SPd.I, Dt. Panduko Malin
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Bunga Pasang Salido, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : NASRI ENRIJON, B.Sc
Jabatan : Wali Nagari Bunga Pasang Salido
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2021, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian dan perubahan-perubahan
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya setelah Peraturan Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, melalui DPMDPP&KB kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2021 meliputi :
 1. Realisasi Anggaran Pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2021 diterima sebesar Rp. 1.493.190.013,00 dan Silpa Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 851.573,03
 2. Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2021 diterima sebesar Rp. 1.478.585.607,00
 3. SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021 sebesar Rp. 17.592.230,03
 4. Pemanfaatan SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2021 dimasukkan dalam Pembiayaan Penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2022


Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



NASRI ENRIJON, B.Sc

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO



MASDI, SPd.I, Dt. Panduko Malin